

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 550

TAHUN : 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kapal yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan jasa penundaan bagi kapal-kapal yang berada di pelabuhan umum maupun khusus, perlu adanya pengaturan secara terpadu ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, perlu mengatur jasa pelayanan kapal dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.

6. Dinas

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
10. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
11. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
12. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
13. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut DUKS adalah Dermaga dan fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
16. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
19. Kapal Bukan Niaga adalah kapal yang berkunjung di pelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
20. Angkutan Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

21. Angkutan

21. Angkutan Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
22. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
23. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal-kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu (GT. 7 - GT. 400).
24. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
25. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari tambatan Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
26. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
27. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah Hak menguasai dari Negara yang Kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya.
28. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal.
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Penundaan dan Jasa Pemanduan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memperoleh pelayanan jasa labuh, tambat, penundaan dan pemanduan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL

Pasal 6

Jasa pelayanan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Jasa Labuh ;
- b. Jasa Tambat ;
- c. Jasa Penundaan ;
- d. Jasa Pemanduan.

BAB V

PENERAPAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL

Pasal 7

Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dikenakan retribusi untuk kapal-kapal sebagai berikut :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis ;
 - d. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan, yang terdiri dari :
 - 1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - 2) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan non niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis ;

3. Kapal

3. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS), yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

Pasal 8

- (1) Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, tidak dikenakan retribusi untuk kapal-kapal sebagai berikut :
 - a. Kapal yang berukuran kurang dari GT. 3,5 (tiga koma lima gross ton) ;
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping/dipecah belah dan dilabuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia ;
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas pemerintahan ;
 - e. Kapal yang melakukan penelitian ;
 - f. Kapal Palang Merah ;
 - g. Kapal yang memasuki pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call) ;
 - h. Kapal-kapal SAR.
- (2) Kapal dengan ukuran kurang dari GT. 3,5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dikenakan retribusi jasa labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan ke satu pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 9

Jasa tambat sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, meliputi :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yang ditambat pada :
 - a. Tambatan Dermaga (besi, beton, kayu dan lain-lain) bagi :
 - 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - 3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
 - b. Tambatan Breasthing Dolphin dan Pelampung bagi :
 - 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ;
 - 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - 3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS), yang terdiri dari :
 - a. Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri ;
 - b. Kapal yang mengangkut barang muatan umum.

Pasal 10

Kapal-kapal yang ditambat sebagaimana dimaksud Pasal 9, dikenakan retribusi jasa tambat terkecuali kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang ditambat dan atau melakukan kegiatan bongkar-muat di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS), tidak dikenakan retribusi jasa tambat.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Retribusi jasa tambat dihitung dengan satuan etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Waktu tambat s/d 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal ;
 - b. Waktu tambat lebih dari 6 jam s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal ;
 - c. Waktu tambat lebih dari 12 jam s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal ;
 - d. Waktu tambat lebih dari 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara susun sirih dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari tarif dasar sesuai dengan tambatan yang dipergunakan.
- (3) Kapal yang ditambat pada lambung kapal lain yang sedang ditambat di tambatan, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif dasar sesuai tambatan yang dipergunakan.
- (4) Tarif retribusi dasar bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar per 1 (satu) bulan kalender dan setiap bulannya dihitung sebesar 20 (dua puluh) etmal dikalikan tarif dasar tambatan yang dipergunakan.

Pasal 12

- (1) Jasa Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kapal dengan panjang 71 s/d 100 M, ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 600 PK ;
 - b. Untuk kapal dengan panjang 101 s/d 150 M, ditunda minimal dengan 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 1.200 PK s/d 3.400 PK ;
 - c. Untuk kapal dengan panjang 151 s/d 200 M, ditunda minimal dengan 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 3.400 PK s/d 5.000 PK ;
 - d. Untuk kapal dengan panjang 201 s/d 300 M, ditunda minimal dengan 3 (tiga) kapal tunda yang mempunyai daya 5.000 PK s/d 10.000 PK ;
 - e. Untuk kapal dengan panjang 301 M ke atas, ditunda minimal dengan 4 (empat) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 10.000 PK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang diperuntukkan bagi Kapal dengan panjang lebih dari 70 M, dimaksudkan untuk pertimbangan keselamatan pelayaran dalam menggunakan jasa penundaan.
- (3) Jasa Pemanduan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I, pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil, yang meliputi :
 1. Kapal Angkatan Laut Luar Negeri ;
 2. Kapal Angkatan Laut Dalam Negeri.
 - b. Kelompok II, pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil, yang meliputi :
 1. Kapal Angkatan Laut Luar Negeri ;
 2. Kapal Angkatan Laut Dalam Negeri.
 - c. Kelompok III, pemanduan dengan jarak di atas 20 mil, yang meliputi :
 1. Kapal Angkatan Laut Luar Negeri ;
 2. Kapal Angkatan Laut Dalam Negeri.
- (4) Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan, Kapal Perang Republik Indonesia, Kapal yang memasuki pelabuhan untuk kepentingan pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Superintendent atau Pengawas Pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan yang menggunakan jasa pemanduan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi jasa pemanduan.

BAB VI

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Cara mengukur penggunaan jasa pelayanan kapal didasarkan pada ukuran kapal, waktu pelayanan dan tempat kapal melakukan kegiatan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan retribusi jasa pelayanan kapal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan kapal ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Labuh dan Tambat adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
1	Jasa Labuh :			
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum			
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per kunjungan	US \$ 0,035	
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per kunjungan	Rp. 40,-	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per kunjungan	Rp. 20,-	
	4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :			
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per kunjungan	Rp. 400,-	
	b) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per kunjungan	Rp. 200,-	
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per kunjungan	US \$ 0,018	
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per kunjungan	Rp. 20,-	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per kunjungan	Rp. 10,-	
	2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus.			
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per kunjungan	US \$ 0,035	
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per kunjungan	Rp. 20,-	

2. Jasa.....

1	2	3	4	5
2.	Jasa Tambat :			
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum			
	a. Tambat dermaga (besi, beton dan kayu)			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per etmal	US \$ 0,035	
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per etmal	Rp. 30,-	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per etmal	Rp. 15,-	
	b. Tambat Breashting, Dolphin, Pelampung			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per etmal	US \$ 0,020	
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per etmal	Rp. 20,-	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per etmal	Rp. 10,-	
	c. Tambat Pinggiran atau Talud			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT. Per etmal	US \$ 0,005	
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT. Per etmal	Rp. 10,-	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis	Per GT. Per etmal	Rp. 0,-	
	2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS)			
	a. Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per GT. Per etmal	Rp. 0,-	
	b. Kapal yang mengangkut untuk kepentingan umum.	Per GT. Per etmal	50 % dari pendapatan jasa tambat	

b. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Penundaan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah sebagai berikut :

NO	ISI KOTOR/GRT	TARIF RUPIAH		TARIF US. DOLLAR	
		TETAP	VAR.	TETAP	VAR.
1	2	3	4	5	6
1	0 s.d 3.500 GT	120.000	2,00	145,00	0,004
2	3.501 s.d 8.000 GT	300.000	2,00	745,00	0,004
3	8.001 s.d 14.000 GT	475.000	2,00	570,00	0,004
4	14.001 s.d 18.000 GT	625.000	2,00	770,00	0,004
5	18.001 s.d 26.000 GT	1.000.000	2,00	1.220,00	0,004
6	26.001 s.d 40.000 GT	1.000.000	2,00	1.220,00	0,004
7	40.001 s.d 75.000 GT	1.000.000	2,00	1.300,00	0,002
8	di atas 75.000 GT	1.350.000	2,00	1.700,00	0,002

KET :

KET :

- Perhitungan Pemakaian :

- Kurang dari 1 jam = 1 Jam
- Selebihnya < ½ jam = ½ Jam
- > ½ jam = 1 Jam
- Jam Pemakaian = Jam mulai menunda + Jam berangkat dan kembali ke pangkalan

- Rumus Penetapan Tarif :

(GRT X Tarif Variabel) + Tarif Tetap X Jam Pemakaian

- Jumlah rata-rata tunda berangkat dan kembali ke pangkalan wilayah Pemda Serang

L I N T A S A N	LAMA TUNDA	ARAH
Salira – Kaliwadas	2 x 60 menit	Utara
Utara Tg. Leneng – Tg. Cikoneng	2 x 60 menit	Selatan

- c. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Pemanduan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	KAPAL D.N. (RUPIAH)	KAPAL L.N. (US \$)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tarif Pokok	28.000,00	34	Per Kapal per gerakan
2	Tarif Tambahan	8,00	0,010	Per GT per kapal per gerakan

Tarif yang dikenakan dihitung dengan rumus :

GRT X Tarif Tambahan + Tarif Pokok

BAB IX

WILYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Jasa Pelayanan Kapal diberikan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII.....

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Seluruh penerimaan retribusi jasa pelayanan kapal disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi jasa pelayanan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengaturan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan kapal dilakukan dengan blanko sebagai alat bukti.
- (2) Blanko penyetoran ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Blanko Kuitansi atau Nota Tagihan ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 32

Pelaporan Penerimaan dan Penyetoran dilakukan setiap 1 (satu) bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XX

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 28 Nopember 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 550

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL

I. U M U M

Pelayanan jasa kapal merupakan pelayanan yang diberikan kepada kapal sejak memasuki Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan, sampai dengan kapal bertambat di Dermaga dan kembali keluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan dengan aman, selamat, lancar dan diharapkan tepat waktu. Pengertian aman disini dimaksudkan bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh alam (ombak, arus, angin, kedalaman perairan) dalam keadaan yang sangat minimal, begitu pula yang disebabkan oleh ulah manusia (perampokan, pencurian dan lain-lain), sehingga aktivitas kapal dapat berjalan lancar dan waktu yang hilang sedikit, yang berarti biaya operasi harian kapal yang timbul menjadi lebih murah.

Besarnya beban tanggung jawab Pemerintah Daerah di pelabuhan, untuk memberikan rasa aman terhadap suatu kapal yang berada di perairan pelabuhan dan di tambatan serta meninggalkan pelabuhan dengan selamat, menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara transportasi laut (pelayaran) baik di dalam maupun di luar negeri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan.

Beban tanggung jawab yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang dapat dikategorikan sebagai satuan harga produksi jasa yang dibatasi oleh waktu penggunaan dan sudah barang tentu satuan harga produksi jasa tersebut harus dapat dijual kepada setiap kapal yang menggunakan pelayanan sejak masuk pelabuhan, melaksanakan kegiatan di tambatan dan kembali meninggalkan pelabuhan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa pelayanan kapal di Kabupaten Serang, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan.

Dengan berlandaskan prinsip saling menguntungkan antar pelaku di pelabuhan, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat penyelenggara transportasi laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jasa Labuh adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal karena adanya pemberian prestasi keamanan dari gangguan alam (ombak, arus, angin dan kandas) maupun keamanan dari gangguan manusia (perampokan, pencurian di perairan dan lain-lain).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jasa Tambat adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang melakukan dan atau tidak melakukan kegiatan karena adanya prestasi penyediaan tempat sandar kapal di Dermaga Beton, Besi, Kayu, Dolphin/Pelampung (BUOY), Pinggiran/Talud dan lambung kapal lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jasa Penundaan adalah jasa yang diberikan terhadap satu kapal dan atau lebih, karena adanya prestasi pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau melepas dari tambatan Dermaga, Breasting Dolphin, Pelampung (BUOY), Pinggiran/Talud dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jasa Pemanduan adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal karena adanya prestasi pandu (pilotage) baik pandu bandar atau pandu luar, dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.

Pasal 7

Angka 1

Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri adalah kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Huruf c

Yang dimaksud Kapal Pelayaran Rakyat adalah kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut yang disiapkan untuk mengangkut barang dan atau hewan, dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu (GT. 7 - GT. 400).

Kapal Perintis adalah kapal yang melakukan kegiatan angkutan di perairan yang dilaksanakan dari atau ke daerah terpencil serta daerah perbatasan yang potensial namun belum berkembang.

Pelayanan

Pelayanan jasa angkutan dilaksanakan secara tetap dan teratur dengan tarif angkutan yang terjangkau dalam rangka kelancaran mobilitas penduduk, angkutan barang, administrasi pemerintahan, pembangunan dan perdagangan.

Huruf d

Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan adalah kapal yang yang tinggal menetap dan atau beroperasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan.

Angka 2

Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan non niaga adalah kapal yang berkunjung ke pelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain mengambil air tawar, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan untuk melanjutkan perjalanannya, seperti menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran dan pembasmian tikus.

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Angka 3

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Ukuran Kapal adalah Gross Tonage (GT).

Waktu Pelayanan adalah lamanya kapal memperoleh pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu per etmal (24 jam).

Tempat Kapal melakukan kegiatan adalah di perairan pelabuhan atau di luar perairan pelabuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di tambatan Pelabuhan Umum, PELSUS dan DUKS.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Pasal 27

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas